



**PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
PENYELENGGARA *PLATFORM E-COMMERCE* DALAM PRAKTIK
PINJAMAN ONLINE/*PAYLATER* (STUDI KASUS SHOPEE)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MIKAEL ADITYO BAKUH HERNANDA

NIM 11000120120163

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA PLATFORM E-COMMERCE DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE/PAYLATER (STUDI KASUS SHOPEE)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

MIKAEL ADITYO BAKUH HERNANDA

NIM 11000120120163

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Herni Widanarti, S.H., M.Hum

NIP. 196307081989032001

Pembimbing II



Rahandy Rizky Prananda, S.H., M.H

NIP. 7199103182018071001

HALAMAN PENGUJIAN

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYELENGGARA PLATFORM E-COMMERCE DALAM PRAKTIK PINJAMAN ONLINE/PAYLATER (STUDI KASUS SHOPEE)

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MIKAEL ADITYO BAKUH HERNANDA
NIM 11000120120163

Telah diajukan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024
Dewan Penguji

Ketua

Hermi Widanarti, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Anggota Penguji I

Rahandy Rizky Prananda, S.H. M.H.
NIP 7199103182018071001

Anggota Penguji II

Dr. Aminah, S.H., M.Si
NIP 196412041990032002

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2 Februari 2024



Mikael Adityo Bakuh Hernanda

NIM 11000120120163

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Setetes Keringat Orangtuaku, Seribu Langkahku untuk Maju

Apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan
menerimanya

Rastrra Sewakottama 2024

(Abdi Utama Bagi Nusa dan Bangsa)

Penulisan Hukum ini, Penulis persembahkan untuk:

Orangtua

Kakak

Saudara dan Kerabat

Sahabat dan Rekan

KATA PENGANTAR

Penulis dengan segala hormat hendak mengutarakan ungkapan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu, mendukung, serta memberikan semangat dan cinta kasih sehingga penulis dapat menuntaskan penulisan hukum ini, terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya;
6. Bapak Triyono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis;
7. Ibu Herni Widanarti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala masukan, bantuan, bimbingan, dan pencerahan yang telah diberikan kepada penulis;
8. Bapak Rahandy Rizky Prananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan segala bantuan, masukan, dan pencerahan kepada penulis;

9. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan bantuan, masukan, dan saran kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan civitas warga kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas bantuan, pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti proses kuliah dari semester 1 hingga saat ini;
11. Orang Tua Penulis, Drs. Felix Heru Subagyo, S.E. dan Felisitas Widystuti atas segala cinta kasih, doa, dan dukungan yang sudah diberikan sejauh ini kepada penulis;
12. Kakak Penulis, Laurensius Faleddo Giri Retza, S.Kom., M.Kom, dan Istri yang juga memberikan doa dan dukungan kepada Penulis;
13. Kekasih Penulis, Gharin Firkirani yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan kepada Penulis dari semester satu hingga terselesaiya Tugas Akhir ini;
14. Keponakan Penulis, Genoveva Jenahadara Kaleolani yang telah memberikan rasa semangat kepada Penulis;
15. Hewan Peliharaan Penulis, Jolly Bernacia Tzu & Bobby Alexio;
16. Rekan dan Sahabat, Ryan Fikri Hakim, Danendra Iddo, Lonita Aini Yumna, Thariq Febriansyah, Bagaz Izzulhaq, Muhammad Lutfi Ammirullah, Saiful Ramadhan, Muhammad Farouqa Arsydito, Irza Ikhlas, Ryanda, Naufal Yudha, Arya Azra dan Fati Fikri yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:

17. Teman-Teman Badan Pengurus Harian dan Steering Comitte Diponegoro Law Fair 2022 dan 2023 yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:
18. Teman-Teman Divisi Perdek Diponegoro Law Fair 2022 yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:
19. Rekan-Rekan Divisi Hukum Bisnis Kelompok Riset dan Debat 2022 yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:
20. Teman-Teman Divisi Event Organizer Kelompok Riset dan Debat 2022 yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:
21. Teman-Teman PRMK FH Undip yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:
22. Teman-Teman Harley Owner Grup (HOG) Kalimas Solo Chapter Surakarta yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:
23. Teman-Teman 024 Scoot Semarang yang telah memberikan dukungan kepada Penulis:
24. Kerabat, Saudara, dan Kawan lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang turut menjadikan saya sebagaimana saya sekarang.

Atas bantuan pihak yang sudah disebutkan, penulis memiliki semangat dan kemampuan untuk merampungkan penulisan hukum ini. Penelitian yang sudah dilakukan diharapkan menjadi salah satu kontribusi di antara puspawarna penelitian para pelajar ilmu hukum. Kekeliruan yang ditemukan murni berasal dari penulis.

Semarang, 2 Februari 2024

Mikael Adityo Bakuh Hernanda

ABSTRAK

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang dengan syarat akan mengembalikan sejumlah, jenis, dan kualitas yang sama sesuai pada saat meminjam. Pinjam meminjam dapat dilakukan secara online atau daring. Salah satu bentuk pinjaman online yaitu sistem *paylater*. Sistem *paylater* merupakan sistem pembayaran dengan memberikan pinjaman uang kepada konsumen untuk membeli suatu barang. *Platform marketplace* yang menggunakan sistem *paylater* yaitu shopee dengan sistem pembayaran *shopeepaylater*. Akan tetapi dalam penggunaannya banyak ditemukan permasalahan dan penyalahgunaan *shopeepaylater*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan hukum yang mengatur mengenai perjanjian pinjam berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap pinjaman online *Shopeepaylater* dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyelenggara *platform e-commerce* selaku kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam melalui pinjaman online *Shopeepaylater* jika terdapat wanprestasi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan cara yuridis normatif dan deskriptif analitis dalam meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaturan hukum mengenai *shopeepaylater* baik dalam KUHPerdata atau diluar KUHPerdata. Para pihak berada dalam kedudukan dan hubungan hukumnya yang dibatasi dengan *doktrin safe harbour policy*. Apabila terjadi sengketa dapat menempuh langkah penyelesaian *internal*, alternatif penyelesaian sengketa, dan jalur litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pinjam Meminjam, *Paylater*, Shopee, Wanprestasi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	II
HALAMAN PENGUJIAN	III
PERNYATAAN	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR	VI
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI	X
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Sumber dan Jenis Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data	14
6. Metode Penyajian Data.....	15
F. Sistematika Penulisan	15
G. Orisinalitas Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	21
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam	24
C. Tinjauan Umum Pinjaman Online	27
D. Tinjauan Umum ShopeePayLater	30
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
1. Pengaturan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia terkait dengan Pinjaman Online ShopeePayLater	38
1.1 Konsep Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Sistem Paylater dalam Aplikasi Shopee dengan Hubungan Pengaturan Keperdataaan dalam Konteks Perikatan	38
1.2 Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak.....	55
1.2.1 Kedudukan dan Hubungan Hukum Termasuk Hak dan Kewajiban Para Pihak	55
1.2.2 Doktrin Safe Harbour Policy Terhadap Platform Shopee dalam Kaitan dengan ShopeePayLater.....	63
2. Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Platform E-Commerce Selaku Kreditur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Pinjaman Online ShopeePayLater Jika Terdapat Wanprestasi.....	68
2.1 Bentuk Perlindungan Hukum Berdasar Pada Hukum Perdata.....	68
2.2 Penegakan Hukum Wanprestasi ShopeePaylater	73
2.2.1 Penyelesaian Sengketa Shopeepaylater Secara Hukum Perdata.....	73
2.2.2 Upaya Gugatan Perdata Gagal Bayar Shopeepaylater.....	82
2.2.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa Shopeepaylater.....	93
2.2.4 Regulasi Platform Shopee dalam Penyelesaian Masalah	103
BAB IV	112
PENUTUP	112

A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117